

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang diturunkan Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk hubungan pribadi maupun sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, mereka dituntut untuk mencari rezeki. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>1</sup>

Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna yang sama dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup> Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasannya adalah harta benda atau *mal*.<sup>3</sup>

Di antara bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'* berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding, sedangkan menurut hukum syara' berarti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu *ijab qabul* serta menurut cara yang diperbolehkan.<sup>4</sup>

Masalah muamalah senantiasa selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), 2000. h. 6.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2000. h.7.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah), 2010. h. 18.

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 2011. h.1.

umatnya maksimal dalam usahanya, diantara pihak tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT. Hal ini merupakan sunnatullah yang sudah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang serta barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli. Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, dan ketidakjelasan barang yang diperjual belikan di haramkan dalam jual beli.

Dalam praktek jual beli tersebut akan melibatkan harga atas suatu benda. Islam telah mengatur tentang mekanisme harga berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.<sup>6</sup> Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Harga jual pada hakikatnya merupakan tawaran kepada para konsumen.<sup>7</sup> Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan adanya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembelinya.

Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan produk, seperti biaya produksi, karyawan, dan

---

<sup>5</sup> Khadijah Al Kubro, (2019), *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>6</sup> Syaharuddin, *Aktualisasi Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Yogyakarta: Eja Publisher), 2009. h. 20.

<sup>7</sup> Lailatus Sa'adah, *Kualitas Layanan, Harga, Dan Citra Merk Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah), 2020. h. 12.

lain-lain. Selain itu, ada satu aspek yang tidak boleh dihilangkan yakni menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkannya suatu harga produk yang nantinya akan dijual itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa adanya kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang sangat banyak dan luas tentang keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.<sup>8</sup>

Konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.<sup>9</sup> Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan, penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ialah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan ini merupakan prioritas paling utama yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Makanan (pangan) termasuk

---

<sup>8</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.146

<sup>9</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia), 2018. h. 35.

kebutuhan primer. Terutama makanan-makanan yang unik dan lezat, banyak konsumen yang mencari makanan baik itu berupa makanan khas sunda, makanan kekinian, dan lain sebagainya.

Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Macam-macam perdagangan baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan saran perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Problematika dalam jual beli akhir-akhir ini mulai muncul adalah jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Jual beli makanan sistem prasmanan yaitu jual beli dengan cara mempersilahkan tamu atau pembeli untuk mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di atas meja kemudian untuk pembayarannya dilakukan setelah mengambil hidangannya.

Di mana pada zaman yang sangat modern ini banyak sekali rumah makan yang menggunakan sistem prasmanan seperti di rumah makan kantin Jatinangor. Rumah makan kantin Jatinangor ini berdiri pada tahun 2003 yang awalnya bertempat di Dipatiukur, kemudian pada tahun yang sama pindah ke Jatinangor. Kebanyakan konsumen di rumah makan kantin Jatinangor ini merupakan mahasiswa yang kuliah di Universitas Padjajaran. Mekanisme di rumah makan kantin Jatinangor ini yaitu dimana para pembeli mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan dengan porsi yang berbeda-beda dari setiap orangnya, dan pada rumah makan ini terdapat kejanggalan di mana tidak mencantumkan harga dari masing-masing menu yang ada serta ketika dihitung penjual tidak menyebutkan harga satuan dari setiap menu makanannya. Sistem seperti ini dapat menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari pembeli yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan harganya, sehingga jual beli makanan tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati kedua belah pihak.

Berdasarkan pengakuan beberapa konsumen yang pernah makan di rumah makan dengan konsep prasmanan ini, salah satu dari mereka merasa dirugikan karena mereka mengambil menu makanan yang sama namun dengan porsi yang berbeda tetapi oleh penjual dihargai sama. Mereka merasa dirugikan dan mempertanyakan sisi keadilan dalam penetapan harga yang ditentukan salah satu

pihak saja yaitu penjual. Hal itu membuat pembeli bertanya-tanya ketika membayar.

Pencantuman harga itu sangat penting, karena supaya konsumen mengetahui secara jelas mengenai produk makanan yang akan dibeli dan termasuk pada perlindungan konsumen yakni konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>10</sup>

Strategi penyajian dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini dimana penjual membebaskan pembeli memilih dan mengambil sendiri makanan dengan porsi yang diinginkannya. Setelah selesai mengambil makanan, pembeli menuju kasir untuk melakukan pembayaran, dengan menyebutkan lauk dan sayuran apa saja yang diambil kemudian penjual menyebutkan total harganya. Setelah itu pembeli mencari tempat duduk dan bisa langsung menyantap makanannya. Di rumah makan tersebut tidak tersedia daftar harga makanan.<sup>11</sup>

Selain itu, sistem dalam jual beli makanan prasmanan ini tidak ada pegawai yang melayani secara langsung atau menakar makanannya, namun hanya ada beberapa pegawai yang berdiam diri di depan makanan yang sekiranya perlu bantuan pegawai tersebut, misalnya depan makanan yang berkuah dan masih panas biasanya para pembeli meminta tolong untuk diambilkan kepada beberapa petugas yang ada. Jadi untuk takarannya pun dibebaskan bagi para pembeli tersebut.

Jika dilihat dari sistem pengambilan makannya, rumah makan ini secara tidak langsung membebaskan orang untuk makan berlebihan, sedangkan Rasulullah tidak menganjurkan untuk makan dan minum yang berlebihan, namun dianjurkan secukupnya saja. Tata cara mengkonsumsi makanan dan minuman, Allah SWT telah mengaturnya dalam al-Qur'an surat al-a'raf ayat 31:

يَبْنَى اءَمَ خُءُوا زَئِنْتَكُمُ عِنءَ كَلِّ مَسْءِءٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاَلَا تُسْرِءُوا اِنَّهٗ لَا يُءِبُّ الْمُسْرِءِءَ

---

<sup>10</sup> Migiel. M Tampanguma, Juni (2016), *Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen*, Volume IV Nomor 5.

<sup>11</sup> Muhammad Razaaq, (2020) *Penetapan Harga Makanan Di Rumah Makan Prasmanan Di Kota Palangka Raya*, IAIN Palangkaraya.

Artinya: *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"*.<sup>12</sup>

Selain itu, ketidaksesuaian rumah makan sistem prasmanan dengan syari'at Islam yaitu dalam jual beli makanan sistem prasmanan ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut merupakan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses transaksi di rumah makan prasmanan karena fenomena ini patut menjadi perhatian, dalam transaksi tersebut konsumen sangat rentan merasa kecewa sebab tidak adanya pencantuman harga dan dalam mengambil porsi makannya dengan jenis yang sama namun takarannya yang berbeda tetapi tetap dianggap dengan harga yang sama. Dan untuk membahas lebih lanjutnya penyusun mengambil judul: **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN (Studi Kasus Di Rumah Makan Kantin Jatinangor Kabupaten Sumedang)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan sistem prasmanan, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor?
2. Bagaimana hukum jual beli terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>12</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.209.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dan menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan sebagai salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan mu'amalah dan memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Terutama kepada para produsen dan konsumen. Serta sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam dimasa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah.

### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian terkait dengan pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan sudah dilakukan oleh sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan:

Skripsi pertama, (Sri Anza Rahmadhani, 2022, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Jual beli makanan dengan sistem Prasmanan (*Buffet*) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah : Studi kasus di Rumah Makan Sederhana Teh Eni kecamatan Plered kabupaten Purwakarta. Hasilnya dalam praktik jual beli makanan di rumah makan sederhana Teh Eni dengan konsep jual beli makanan dengan sistem *buffet* atau prasmanan dimana pembeli yang datang disambut oleh hidangan makanan yang telah disajikan, kemudian pembeli segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu yang sesuai dengan keinginannya. Untuk pembayarannya dilakukan ketika pembeli selesai makan dan menyebutkan menu apa saja yang diambilnya kepada petugas kasir agar makanan tersebut ditetapkan harganya dan bisa dibayar.

Kedua, (Meidah Restina, 2019, UIN SMH Banten), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten). Hasilnya yaitu cara penetapan harga makanan dalam sistem prasmanan di Kantin Sakinah yaitu Kantin Sakinah sudah memiliki harga standar untuk porsi standar, Kantin Sakinah menggunakan Subsidi Silang untuk menutupi konsumen yang makan dengan porsi banyak maka akan tertutupi dengan konsumen yang makan dengan porsi sedikit. Penetapan harga yang di terapkan di Kantin Sakinah di perbolehkan, karena penetapan harga yang diberikan ke pihak konsumen itu sudah sesuai dengan harga standar makanan pada umumnya, dan Kantin Sakinah sendiri memberlakukan harga dengan unsur keadilan.

Ketiga, (Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah, 2020, UIN Sunan Ampel Surabaya), Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya yakni pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, setelah itu makanan yang diambil ditunjukkan ke kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum maupun sesudah makan. Untuk membayar setelah makan ini dilakukan hanya pada kondisi tertentu, contohnya

berlaku untuk pelanggan tetap, atau kondisi saat depot sedang ramai. Praktik jual beli ini menurut *'Urf* sah, karena sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual dan pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 juga sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Keempat, (Via Oktaviani, 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga di Restoran Sequza *All You Can Eat* Bandung. Hasilnya ialah pada Restoran Sezuqa "*All You Can Eat*" Bandung terdapat perbedaan pelayanan yaitu sistem ambil sendiri dan dilayani dan terdapat selisih harga yang cukup jauh apabila seluruh jenis makanan di pesan dengan jumlah yang sama namun dengan konsep yang berbeda. Jika ditotalkan harga makanan per-porsi Rp. 205.000,00 dan harga makanan sepuasnya Rp. 42.500,00 terjadi selisih harga. Penentuan harga seharusnya didasari dengan cara dan tujuan yang benar sesuai syariat islam yang berlaku.

Kelima, (Muhammad Ridwan, 2021, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Hasilnya yakni harga yang tercantum pada menu tidak sesuai dengan harga pada saat membayar di kasir, atau tidak ada kejelasan pada menu makanan. Adapun berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah penetapan harga sistem prasmanan adalah boleh, yakni ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tetap mengedepankan konsep kejujuran jual beli sesuai pandangan Islam.

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Jual beli makanan dengan sistem Prasmanan ( <i>Buffet</i> ) ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah : Studi kasus di Rumah Makan Sederhana	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu skripsi terdahulu fokus kepada konsep jual

	<p>Teh Eni kecamatan Plered kabupaten Purwakarta (Rahmadhani, Sri Anza : 2022)</p>	<p>makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan.</p>	<p>belinya. Sedangkan skripsi penyusun lebih fokus terhadap permasalahan terkait tidak adanya pencantuman harga yang menimbulkan ketidakjelasan (<i>gharar</i>). Selain itu, dari segi objeknya berbeda, dimana lokasi penelitiannya terletak di kabupaten Sumedang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.</p>
<p>2.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (studi di Kantin Sakinah UIN SMH Banten) (Restina, Meidah : 2019)</p>	<p>Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan.</p>	<p>Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu lebih mendalami ke pelaksanaan penetapan harga jualnya. Sedangkan skripsi penyusun lebih fokus terhadap permasalahan terkait tidak adanya</p>

			<p>pencantuman harga yang menimbulkan ketidakjelasan (<i>gharar</i>). Selain itu, dari segi objeknya berbeda, dimana lokasi penelitiannya terletak di kabupaten Sumedang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.</p>
3.	<p>Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Sabiilah, Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur : 2020)</p>	<p>Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan.</p>	<p>Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu lebih ke menganalisis al 'urf dan kompilasi hukum ekonomi syariahnya. Sedangkan skripsi penyusun lebih fokus terhadap permasalahan terkait tidak adanya pencantuman harga yang menimbulkan ketidakjelasan (<i>gharar</i>). Selain itu,</p>

			dari segi objeknya berbeda, dimana lokasi penelitiannya terletak di kabupaten Sumedang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga di Restoran Sequza <i>All You Can Eat</i> Bandung (Oktaviani, Via : 2019)	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu sama-sama ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu dalam skripsi terdahulu difokuskan dalam selisih harga yang berbeda yang cukup signifikan. Sedangkan skripsi penyusun lebih fokus terhadap permasalahan terkait tidak adanya pencantuman harga yang menimbulkan ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ). Selain itu, dari segi objeknya berbeda, dimana lokasi penelitiannya terletak di kabupaten

			Sumedang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu.
5.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru (Ridwan, Muhammad : 2021)	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu mengenai jual beli makanan dengan sistem prasmanan.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penyusun yaitu tentang penetapan harga yang tidak sesuai antara di daftar menu dan di kasir. Sedangkan skripsi penyusun lebih fokus terhadap permasalahan terkait tidak adanya pencantuman harga yang menimbulkan ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ). Selain itu, dari segi objeknya berbeda, dimana lokasi penelitiannya terletak di kabupaten Sumedang yang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan

			lokasi penelitian terdahulu.
--	--	--	------------------------------

## F. Kerangka Berfikir

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan kebendaan dan kewajiban. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang wajib ditaati dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Serta salah satu bentuk muamalah itu adalah jual beli.<sup>13</sup>

Definisi muamalah dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>14</sup>
- b. Al Dimiyati berpendapat bahwa muamalah adalah yang menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surat fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*”<sup>15</sup>

Perdagangan (*tijarah*) menjadi peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNISNU PRESS), 2019. h. 3.

<sup>14</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi), 2021. h. 23.

<sup>15</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 631.

kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat ayat al-quran mengenai perdagangan dan jual beli dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Berkenaan dengan *Asbabun nuzulnya*, Surat An-Nisa ayat 29 diatas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil adalah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil ada berbagai cara, seperti dengan jalan riba, judi, merampas dan penipuan. Termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam.<sup>17</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam prakteknya harus diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.

Selain itu, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak.<sup>18</sup> Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun

<sup>16</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112

<sup>17</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada), 2006. h. 7.

<sup>18</sup> Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, (Banten: Abu Muslim), 2020. h. 15.

dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab* dan *qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dikabulkan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab dan qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا لَأَنَّ تَرَاضًا

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>19</sup>

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli

---

<sup>19</sup> Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, (Jakarta: Republika), 2011. h. 206.

tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* adalah suatu hal yang menimbulkan kerusakan, atau suatu hal yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.<sup>20</sup> Transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* didalamnya, maka transaksi tersebut dianggap tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

---

<sup>20</sup> Abdul Fatah dan Abu Ahmadi Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003. h. 135.

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.<sup>21</sup> Penentuan harga jual ini tingkatan harganya terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. kondisi perekonomian
2. penawaran dan permintaan
3. elastisitas permintaan
4. persaingan biaya
5. tujuan menejer atau penjual
6. pengawasan pemerintah<sup>22</sup>

Fiqih Islam membagi dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *As-şaman* dan *As-si'r*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *As-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *As-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *At-tas'ir Al-Jabbari*.

*Tas'ir* secara bahasa berarti penentuan harga.<sup>23</sup> *Tas'ir* merupakan perintah penguasa yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau

---

<sup>21</sup> Philip dan Gary Amstrong Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga), 2008. h. 8.

<sup>22</sup> Angipora, Marius, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012. h. 9.

<sup>23</sup> Mifta Qurrahman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Cv Kekata Group), 2019. h. 30.

mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Beberapa ketentuan *tas'ir* yaitu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, penentuan harga berdasarkan atas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran.
2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antara penjual dan lain-lain.
3. Intervensi ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
4. Harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>24</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **a. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah sebuah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penjelasan pada suatu fenomena dengan mendalam dan mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Pendekatan kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

Metode penelitian adalah kegiatan yang menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>26</sup> Metode penelitian yang digunakan penyusun yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun termasuk penelitian lapangan yaitu

---

<sup>24</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar), 2006. h. 87.

<sup>25</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta), 2014. h. 153.

<sup>26</sup> Cholid dan Abu Achmadi Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2003. h. 1.

penelitian yang dilakukan secara langsung dari lapangan yang sarannya yaitu jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan Kantin Jatinangor.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penyusun adalah data kualitatif . Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsi dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>27</sup> Dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang apa yang sedang dikaji daripada memperincinya menjadi variabel-variabel yang saling keterkaitan. Data yang digunakan seperti data mengenai sejarah Rumah Makan Kantin Jatinangor, proses penjualannya, daftar menu di Rumah Makan Kantin Jatinangor, dan daftar harga di Rumah Makan Kantin Jatinangor.

### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan ada 2, yaitu:

#### **1. Primer**

Sumber data primer ialah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan sebagai berikut:

- a. Pemilik Rumah Makan Kantin Jatinangor
- b. Pegawai Rumah Makan Kantin Jatinangor
- c. Konsumen Rumah Makan Kantin Jatinangor

#### **2. Sekunder**

Sumber data sekunder ialah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2017. h. 213.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penyusun yaitu penelitian lapangan, maka dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, studi pustaka, dan observasi:

##### **a. Wawancara**

Penyusunan melakukan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung (tatap muka) dengan penjual dan pembeli, yang bertujuan mengumpulkan data untuk analisis dari penjual dan pembeli di Rumah Makan Kantin Jatinangor. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan jenis wawancara terstruktur, artinya meski wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau pertanyaan yang terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan masalah tersebut. Wawancara akan ditujukan, antara lain, kepada:

1. Pemilik rumah makan Kantin Jatinangor, untuk mencari data-data tentang sejarah dan mekanisme pelaksanaan jual beli dengan sistem prasmanan yang ada di rumah makan Kantin Jatinangor.
2. Pegawai Rumah Makan Kantin Jatinangor, untuk mendapatkan tambahan data-data yang menyangkut Rumah Makan Kantin Jatinangor.
3. Pembeli Rumah Makan Kantin Jatinangor, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli Rumah Makan Kantin Jatinangor dengan menggunakan konsep prasmanan.

##### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu penyusun mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian mengenai rumah makan Kantin Jatinangor baik itu berupa dokumen dan lain sebagainya.

##### **c. Observasi**

Dalam metode ini penyusun melakukan penelitian seara langsung di Rumah Makan Kantin Jatinangor dengan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh penyusun, misalnya dalam penetapan harganya

yang tidak dicantumkan pada setiap menu makanannya, penjual tidak menyebutkan harga dari satuan menu makanan dan lain sebagainya.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif, yaitu menganalisis data di lapangan kemudian menarik kesimpulan luas kemudian dinilai berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

##### **1. Mengumpulkan data**

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, studi pustaka, dan observasi.

##### **2. Membersihkan data**

Setelah mendapatkan data dari proses pengumpulan tadi, yang bisa dilakukan untuk membersihkan data dengan cara memilih data mana saja yang bisa menjawab rumusan masalah.

##### **3. Melakukan analisis data**

Jika data yang dimiliki telah bersih, maka selanjutnya melakukan analisis data di lapangan dengan menentukan metode mana yang akan digunakan dan harus disesuaikan dengan data yang ada.

##### **4. Menarik kesimpulan**

Setelah melakukan tiga tahapan di atas, langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan dan hasilnya nanti akan dikembangkan dalam bentuk uraian.